

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi saat ini menjadi semakin canggih dan tanpa batas serta terus berkembang secara signifikan. Negara besar seperti Indonesia turut andil dalam memanfaatkan teknologi digital yang ada. Teknologi digital di era industri 4.0 menuntun segalanya berubah cepat dan dinamis (Santoso & Edwin, 2020). Adanya teknologi ini memberikan dampak bagi berbagai sektor, termasuk sektor bisnis makanan dan minuman atau biasa disebut dengan *food and beverage*.

Sektor bisnis yang semakin ketat dalam persaingannya mendorong perusahaan untuk lebih memperketat pengelolaan bisnisnya, karena dapat menimbulkan suatu *fraud*. Adanya *fraud* yang terjadi ini menimbulkan keresahan dan kerugian pada perusahaan terutama menjadi masalah yang utama pada industri akuntansi. *Fraud* yang terjadi ini dapat disebut sebagai perbuatan yang ilegal yaitu perbuatan yang menyimpang dan dapat merugikan orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memperkaya diri sendiri serta merugikan pihak-pihak yang lain (Elisabeth & Simanjuntak, 2020). Beberapa tindakan yang termasuk *fraud* diantaranya tindak pidana kerah putih seperti penggelapan aset, informasi, dan kewajiban. Selain itu, terdapat suatu manipulasi kebenaran, korupsi, dan pencurian (Febriani & Priono, 2023).

Pencurian termasuk ke dalam tindakan *fraud* yaitu penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset adalah tindakan yang disengaja oleh individu guna memberikan keuntungan pribadi. Penyalahgunaan aset atau pencurian yang biasanya dilakukan oleh karyawan secara luas dianggap menjadi jenis penipuan paling umum dilakukan di tempat kerja (Savitri & Herliansyah, 2022). Karyawan di tempat kerja mempunyai peluang untuk melakukan tindakan penipuan karena kemampuannya dalam mengakses data perusahaan secara mudah didapatkan (Rosliana et al., 2022).

Survei ACFE Indonesia Chapter pada tahun 2019 terhadap 239 responden menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset menempati posisi kedua dengan presentasi 28,9% pada kasus kecurangan yang diikuti oleh penipuan laporan keuangan sebesar 6,7%. Sedangkan untuk posisi pertama ditempati oleh korupsi dengan persentase sebesar 64,4% (ACFE Indonesia, 2020).




Sumber : ACFE Indonesia, 2020

Gambar 1 : Hasil Survei *Fraud* yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia

Berdasarkan hasil survei ACFE Indonesia pada tahun 2019 tersebut, menunjukkan bahwa tindakan fraud dalam penyalahgunaan aktiva atau aset cukup banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut perlu diperhatikan lebih dalam lagi oleh berbagai organisasi dari sektor manapun agar memperkuat lagi pengelolaan bisnisnya dan tidak terjadi tindakan yang serupa. Meskipun penyalahgunaan aset menduduki peringkat kedua setelah korupsi, tindakan ini perlu diminimalisir agar tindakan fraud ini tidak akan meningkat dari tahun sebelumnya.

Namun, berdasarkan hasil survei terbaru yaitu pada *Report to The Nation* 2022 menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset adalah *fraud* yang paling banyak ditemukan dengan tingkat keterjadian sebesar 86% namun memiliki tingkat rata-rata kerugian yang paling rendah sebesar \$100.000. Selanjutnya diikuti korupsi dan *fraud* pada laporan keuangan (ACFE, 2022:9).



Sumber : *Report to The Nation* 2022

Gambar 2 : Hasil Survei *Fraud* 2022

Berdasarkan hasil survei fraud pada *Report to The Nation 2022* ini, bahwa *asset misappropriation* atau penyalahgunaan aset menduduki peringkat pertama tindakan fraud yang terjadi secara global. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan ini perlu diperhatikan karena memiliki presentase keterjadian yang paling tinggi dibandingkan tindakan fraud yang lain. Adanya penyalahgunaan aset yang terjadi pada seluruh sektor bisnis menjadi perhatian utama bagi organisasi untuk lebih meningkatkan pengelolaan bisnis mereka sehingga fraud yang terjadi dapat diminimalisir.


Dampak dari adanya tindakan *fraud* ini antara lain reputasi organisasi yang hancur, kerugian pada organisasi, kerugian pada keuangan pemerintah, hingga rusaknya moral karyawan (Andari & Ismatullah, 2019). *Fraud* yang menjadi masalah saat ini dapat terjadi pada lapisan manapun di suatu perusahaan (Naufal & Munari, 2023). Tentu hal ini harus menjadi perhatian karena banyak usaha atau bisnis sangat berpengaruh pada sebagian besar negara yang berkembang termasuk Indonesia (Nurani & Fuad, 2022).

Isu *fraud* terjadi baru-baru ini pada salah satu bisnis makanan dan minuman, dimana kasus ini telah tersebar luas di sosial media. Kasus ini terjadi pada salah satu toko Legato Gelato di Jakarta, dimana karyawan toko telah melakukan pencurian uang sebesar Rp45 juta. Pencurian tersebut dilakukan oleh karyawan wanita berusia 19 tahun dengan rincian pencurian uang sebesar Rp500 ribu per harinya. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan pelanggan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* milik pribadinya alih-alih milik toko untuk transaksi pembayaran digital Legato Gelato.

Karyawan tersebut cukup berani melakukan aksi pencurian di tempat kerjanya padahal ia baru bekerja selama satu tahun (Zain & Hardiyanto, 2023).

Salah satu bisnis makanan dan minuman di Surabaya yang cukup populer di Indonesia adalah PT. Sinergitas Indonesia Muda atau biasa dikenal dengan sebutan Suweger Indonesia. PT. Sinergitas Indonesia Muda ini memiliki outlet yang cukup banyak di Surabaya sekitar 19 outlet. Banyaknya outlet yang tersebar ini menandakan Suweger Indonesia mempunyai beberapa karyawan yang bekerja pada tiap outlet, dimana dapat mendorong karyawan berperilaku tidak etis sesuai dengan kasus yang baru-baru ini terjadi pada sektor bisnis makanan dan minuman.

Pada PT. Sinergitas Indonesia Muda terdapat kasus *fraud* dimana hal ini diungkapkan oleh asisten manager HRD PT. Sinergitas Indonesia Muda. Kasus yang terjadi tersebut adalah karyawan yang membuat produk minuman tanpa membayarnya untuk diri mereka sendiri.



Sumber : PT. Sinergitas Indonesia Muda

Gambar 3 : Grafik Kasus *Fraud* PT. Sinergitas Indonesia Muda

Grafik tersebut menunjukkan laporan adanya peningkatan kasus *fraud* karyawan yang membuat produk minuman tanpa membayarnya di PT. Sinergitas Indonesia Muda dalam beberapa bulan terakhir tahun 2023. Karyawan di beberapa outlet melakukan hal tersebut karena merasa mereka adalah bagian dari perusahaannya, namun hal tersebut jelas salah karena merupakan tindakan buruk yang merugikan perusahaan. Apabila kasus ini tidak segera diteliti, tentu akan berdampak pada karyawan lain yang akan ikut melakukan hal serupa.

Kasus *fraud* yang banyak terjadi menjadi isu yang melekat mengingat dunia bisnis saat ini senantiasa berkembang mengikuti zaman yang tentunya terdapat celah untuk melakukan *fraud* dengan cara tidak benar demi mendapatkan keuntungan (Adinugroho & Susilowati, 2022). Hal tersebut dipengaruhi oleh *Fraud Triangle* dan kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Terdapat tiga kondisi *Fraud Triangle*, yaitu (Sihombing & Budiarta, 2020):

- a. Tekanan (*pressure*): tekanan pada diri seseorang perlu untuk melakukan suatu kecurangan.
- b. Peluang (*opportunity*): kondisi dimana seseorang mempunyai kesempatan melakukan kecurangan akibat lemahnya situasi.
- c. Rasionalisasi (*rationalization*): pembenaran diri seseorang atas perbuatannya melakukan tindakan yang salah atau kecurangan.

Adanya fenomena *fraud* tersebut sangat berkaitan erat dengan adanya etika. Menurut Susilowati et al. (2020) etika merupakan nilai moral yang menjadi pedoman pada setiap individu. Etika juga menjadi nilai, norma, dan moral sebagai dasar seseorang atau kelompok dalam menata suatu tingkah lakunya (Hotimah, 2020). Perilaku etis yang diterapkan secara konsisten pada seluruh karyawan, akan meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Suatu perilaku etis dapat timbul dari keinginan untuk berpikir positif oleh seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya (Laitupa & Kaihatu, 2021).

Seseorang yang selalu berpikir negatif, akan membuat orang tersebut melakukan perilaku yang tidak etis. Seseorang yang mempunyai perilaku tidak etis tentu akan menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Kebiasaan perilaku tidak etis yang dimiliki oleh seseorang akan sangat meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu tindakan kecurangan (Budiarto & Setyoningtyas, 2019).

Tindakan *fraud* bersinggungan dengan etika dimana perilaku yang melekat pada individu sebagai pelaku *fraud*, berhubungan dengan *gender*, tingkat religiusitas, serta moralitas seseorang. Menurut Andayani & Sari (2019), adanya perbedaan *gender* dapat memberikan pemahaman yang berbeda dalam melihat situasi. Peran *gender* dapat mempengaruhi tingkah laku individu termasuk perilakunya dalam berkelompok yang mempunyai karakteristik sifat maupun peran tersendiri (Zainuddin & Fakhri, 2019). Laki-laki biasanya akan bersaing mencapai tujuan tanpa memikirkan aturan yang ada. Berbeda dengan perempuan yang lebih berhati-hati dalam melanggar aturan karena lebih mementingkan tugas dan hubungan kerja yang baik (Andayani & Sari, 2019).

Etika juga berhubungan dengan tingkat religiusitas seseorang, dimana religiusitas yang kuat akan terhindar dari hal yang tidak tepat pada ajaran agama yang dimilikinya (Prajnananira & Susilowati, 2023). Pengambilan keputusan adalah peranan penting yang diberikan atas suatu keyakinan agama seseorang dimana orang tersebut dihadapkan dengan tindakan etis dari pilihan yang menyimpang (Ningsih & Budiarta, 2022). Semakin tinggi religiusitas yang dimiliki individu, maka akan semakin kecil kemungkinan seseorang melakukan hal yang dilarang oleh agama mereka.

Moralitas individu juga menjadi salah satu hal yang berkaitan erat dengan etika. Moralitas dinilai sebagai salah satu hal yang mempengaruhi karyawan dalam melakukan *fraud*. Menurut Pramesti & Wulanditya (2021), menjelaskan bahwa moralitas merupakan suatu tindakan yang mana menandakan jati diri seseorang dalam berperilaku sehari-hari. Semua sifat yang dimiliki oleh seseorang ketika berperilaku baik atau buruk sebagai manusia umumnya berhubungan dengan moralitas individu (Adinugroho & Susilowati, 2022). Selain itu, sikap sosialisasi pada seseorang yang digunakan dalam bertindak baik atau buruk bertahan pada lingkungan masyarakat berkaitan juga dengan moralitas seseorang (Febriani & Priono, 2023).

Level penalaran moral yang dimiliki oleh setiap individu akan mempengaruhi suatu perilaku etis mereka (Ameilia & Rahmawati, 2021). Seseorang yang mempunyai level penalaran moral rendah akan berperilaku berbeda dengan seseorang yang mempunyai level penalaran moral tinggi ketika orang tersebut menghadapi dilema etika.

Penelitian yang menguji tentang gender oleh Efran & Ethika (2020), menunjukkan bahwa gender berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis. Hasil penelitian ini didukung oleh Mutiarasari & Julianto (2020) dan juga didukung Gusti (2022) bahwa gender berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis. Selain itu, penelitian oleh Wahyuningtyas & Aisyaturrahmi (2022) menjelaskan *gender* berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Namun berbeda dengan Basri et al. (2023), yang menerangkan bahwa gender memiliki pengaruh positif terhadap *unethical behavior* dan *fraud*. Didukung juga dengan penelitian oleh Andayani & Sari (2019) bahwa gender juga berpengaruh positif terhadap kecurangan.

Pengaruh religiusitas terhadap perilaku tidak etis yang dilakukan pada penelitian Nurachmi & Hidayatulloh (2021), menjelaskan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis. Cahyadi & Sujana (2020) juga menunjukkan bahwa hasil religiusitas berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Didukung juga oleh Nusron & Sari (2021) dan Indrapraja et al. (2021). Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Basri et al. (2023) dan didukung penelitian oleh Purukan et al. (2020) yang menyatakan bahwa *religiosity* berpengaruh positif terhadap *unethical behavior* dan *fraud*.

Penelitian Septiningsih & Anwar (2021), menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis dan *fraud*. Hal tersebut juga didukung oleh (Rantung et al., 2023). Sedangkan berbeda dengan hasil penelitian oleh Sulistyawati et al. (2023) dan Reskino et al. (2021) menjelaskan bahwa moralitas individu sendiri berpengaruh positif terhadap *unethical*

behavior. Penelitian Rahmi & Helmayunita (2019) dan Laksmi & Sujana (2019) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap *fraud*. Hal ini dikarenakan terdapat suatu kepentingan dalam diri mereka untuk terlihat baik dan dianggap sah atau lazim dalam berbuat *fraud*.

Adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten menimbulkan motivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh *gender*, *religiosity*, dan moralitas individu terhadap *unethical behavior* dan *fraud*. Selain itu, penulis memilih tempat penelitian pada PT. Sinergitas Indonesia Muda karena perusahaan ini bekerja pada sektor bisnis makanan dan minuman yang pada penelitian sebelumnya belum dilakukan penelitian terkait *fraud* dan adanya fenomena *fraud* pada perusahaan ini. Sektor makanan dan minuman adalah sektor yang notabene diperlukan untuk semua golongan terutama menengah ke bawah. Menurut Rosita et al. (2020) pendapatan sektor ini cukup tinggi sehingga hal tersebut merupakan jumlah yang cukup diperlukan untuk berbisnis.

Bisnis pada sektor makanan dan minuman telah banyak menerapkan pembayaran *cashless* atau tanpa uang fisik (Maffiro et al., 2023). Begitu juga dengan PT. Sinergitas Indonesia Muda yang penulis gunakan sebagai tempat penelitian karena perusahaan ini juga menggunakan pembayaran *cashless* yaitu Qris dimana selaras dengan fenomena *fraud* yang terjadi saat ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *gender* berpengaruh terhadap *unethical behavior*?
2. Apakah *religiosity* berpengaruh terhadap *unethical behavior*?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap *unethical behavior*?
4. Apakah *gender* berpengaruh terhadap *fraud*?
5. Apakah *religiosity* berpengaruh terhadap *fraud*?
6. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *gender* terhadap *unethical behavior*.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *religiosity* terhadap *unethical behavior*.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh moralitas individu terhadap *unethical behavior*.
4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *gender* terhadap *fraud*.
5. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *religiosity* terhadap *fraud*.
6. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh moralitas individu terhadap *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai manfaat yang diperoleh. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis mempunyai manfaat sebagai sumbangsih pemikiran khususnya mengenai perilaku tidak etis dan suatu kecurangan serta bagaimana orientasi etis, kepercayaan, dan karakteristik seseorang mempengaruhi hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Sebagai bahan pembelajaran dan untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam mengamati suatu permasalahan, menambah ilmu dan wawasan peneliti khususnya mengenai *unethical behavior*, *fraud*, dan pengaruhnya terhadap *gender*, *religiosity*, dan moralitas individu yang dimiliki oleh individu.

- b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor mengenai *unethical behavior*, *fraud*, dan pengaruhnya terhadap *gender*, *religiosity*, dan moralitas individu yang dimiliki oleh individu.